



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Arif Rusdianto. SH, Sarjana Hukum, tempat/tanggal lahir: Sleman, 12 April 1982; Pekerjaan: Swasta; Alamat : Jalan Kasuari I No.159, Rt.7 Rw.7, Jaticempaka, Pondokgede, Bekasi; Alamat Surat Elektronik: arif.rusdianto@gmail.com; Nomor Telepon Gengam: 081.817.8154, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

1. PT Bank OCBC NISP Tbk, Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. Emilya Tjahjadi, Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
4. Hartati, Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;
5. Martin Widjaja, Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;
6. Andrae Krishnawan W, Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Johannes Husein, Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII ;
 8. Low Seh Kiat, Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII ;
 9. Lili Surjani Budiana, Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
 10. Ka Jit, Direktur PT Bank OCBC NISP, Tbk., Alamat: OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X ;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H., dkk para Advokat pada Law Offices SGS Mandiri, beralamat di gedung MTH Square lantai 2 unit 0220, Jalan MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X;
11. Yogadharma Ratnapalasari, Mantan Direktur PT Bank OCBC NISP,Tbk., Alamat terakhir yang diketahui dalam kapasitasnya pada saat masih menjabat Direktur PT Bank OCBC NISP,Tbk. : OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI ;
 12. Rama Pranata Kusumaputra, Mantan Direktur PT Bank OCBC NISP,Tbk., Alamat terakhir yang diketahui dalam kapasitasnya pada saat masih menjabat Direktur PT Bank OCBC NISP,Tbk. : OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII ;
 13. Mirah Dewi Wiryoatmodjo, Mantan Direktur PT Bank OCBC NISP,Tbk., Alamat terakhir yang diketahui dalam kapasitasnya pada saat masih menjabat Direktur PT Bank OCBC NISP,Tbk. : OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25 Jakarta 12940, disebut sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (Ketua DPP saat ini dijabat oleh Bapak DR. Syarifuddin, SH., MH.), alamat Jl. Kerinci VIII No.63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;
15. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Ketua Umum PERADI saat ini dijabat oleh Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.C.L., M.M.), alamat Grand Slipi Tower, Lantai 11. Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480., disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
16. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, alamat Wisma BSG Gedung Annex Lantai 1, Jl. Abdul Muis, No.40 Jakarta Pusat 10110., disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 663/PDT/2023/PT DKI, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/PDT/2023/PT DKI tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 8 November 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel tanggal 8 November 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan X ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscur libel);

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp.10.982.000,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 8 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 29 November 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tanggal 8 November 2021, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana ternyata Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tanggal 19 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X pada tanggal 22 Agustus 2022, kepada Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII dan Terbanding XIII semula Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2022, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2022 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tanggal 1 September 2022 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X pada tanggal 15 September 2022, Kepada Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII, Terbanding XIII semula Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 7 September 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 September 2022, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 September 2022 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 15 September 2022;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tanggal 28 September 2022 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2022, kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X pada tanggal 22 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2022, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Agustus 2022 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT sangat keberatan dan tidak menerima amar putusan yang dibacakan tanggal 08 November 2021 tersebut dan kemudian mengajukan Pernyataan Permohonan Banding di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, dengan demikian Pernyataan Permohonan Banding a quo telah diajukan dalam jangka waktu 14 hari oleh karenanya Pernyataan Permohonan Banding a quo secara formal menurut hukum acara perdata patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan dan pertimbangan hukum *Judex Factie* (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 November 2021 dengan Nomor 956/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding, yang memeriksa bukti-bukti suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut) memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;
- Melampaui batas wewenang dan/atau tidak berwenang;
- Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Tidak cermat dan mengabaikan serta mengaburkan fakta-fakta dalam persidangan;
- Bahwa keberatan atas Putusan *a quo* dan juga pemenuhan unsur-unsur tersebut diatas akan PEMBANDING dahulu PENGUGAT uraikan sebagai berikut:
- DALAM PROVISI:
 - Bahwa putusan dan pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Perkara *a quo*: Tidak cermat dan mengabaikan serta mengaburkan fakta-fakta dalam persidangan, dengan dasar dan fakta sebagai berikut:
 1. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* pada Paragraf 2 dan 3 halaman 89 Putusan Perkara *a quo* pokoknya menyatakan Permohonan Provisi adalah suatu tuntutan yang agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatana yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh meyangkut Pokok Perkara, dan atas permohonan Provisi dalam Perkara *a quo* menurut majelis tidak ada alasan mendesak atau segera dan juga tidak didukung oleh suatu keadaan atau bukti-bukti yang autentik dan tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut pokok perkara oleh karena itu tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
 2. Bahwa PEMBANDING dahulu PENGUGAT menolak dan menyangkal pertimbangan *Judex Factie* tersebut, dikarenakan sangat jelas Permohonan dalam Provisi dalam Surat Gugatan perkara *a quo* (sebagaimana tertuang Dalam Provisi pada halaman 49 sampai halaman 50 Putusan Perkara *a quo*) telah memenuhi segala unsur dikabulkannya tuntutan Provisi, yang mana tuntutan provisi dimaksud adalah berupa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan pemblokiran terhadap Obyek berupa sebagian kecil dana tunai milik dan atas nama TERGUGAT I dalam Rekening Penempatan pada Bank Indonesia yaitu terhadap dana yang bukan komponen simpanan wajib berupa Giro Wajib Minimum yang ada di Rekening Giro dalam Rupiah dan/atau Rekening Giro Dalam Valuta Asing atas nama TERGUGAT I dikarenakan Obyek Blokir tersebut merupakan dana tunai yang bersifat likuid yang mudah dipindahkan atau ditarik oleh TERGUGAT I;

- Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie* pada Paragraf 2 dan 3 halaman 89 Putusan Perkara a quo telah terbukti Tidak cermat dan mengabaikan serta mengaburkan fakta-fakta dalam persidangan;
- DALAM EKSEPSI (A. EKSEPSI GUGATAN KABUR):
 - Bahwa putusan dan pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam Perkara a quo DALAM "A. EKSEPSI GUGATAN KABUR" adalah: 1). Tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku; 2). Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 3). Tidak cermat dan mengabaikan serta mengaburkan fakta-fakta dalam persidangan., dengan dasar dan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* pada Paragraf terakhir halaman 89 Putusan Perkara a quo pada pokoknya menimbang dan menyatakan Gugatan Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena:
 - Mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
 - Penggugat menarik Tergugat-Tergugat lain yaitu Tergugat XI, XII, XIII, dan Tergugat lainnya yaitu Ikatan Alumni, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Komisi Informasi Pusat. Dengan demikian, Gugatan yang diajukan Penggugat menjadi bias fokus. Gugatan yang tidak fokus baik dari sisi pendalilan maupun penempaya pihak merupakan gugatan yang kabur;
 - Berdasarkan alasan-alasan dan tanggapan/argumentasi tersebut di atas, jelas putusan *Judex Factie* (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 November 2021 dengan Nomor 956/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding) telah memenuhi pelanggaran atas prinsip Hakim Pasif; Tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku; Melampaui

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenang dan atau tidak berwenang; Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan; serta Tidak cermat dan mengabaikan serta mengaburkan fakta-fakta dalam persidangan;

- Untuk itu patut dan berdasar kiranya bagi PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta c.q. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding untuk memutuskan, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. Nomor 956/Pdt. G/2020/PN.JKT.SEL tanggal 08 November 2021;

MENGADILI SENDIRI

PRIMER:

DALAM PROVISI:

1. Melakukan pemblokiran terhadap berapapun dana yang ada / tersedia pada saat Pelaksanaan Putusan Provisi di dalam Rekening Giro dalam Rupiah dan di dalam Rekening Giro dalam Valuta Asing yang ada dalam Rekening Penempatan pada Bank Indonesia milik TERGUGAT I dengan total komulatif setinggi-tingginya sebesar Rp.734.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) diluar komponen Simpanan Wajib berupa Komponen Giro Wajib Minimum terhadap dana milik dan atas nama TERGUGAT I dari total dana. sebesar Rp.9.348.236.000.000 (Sembilan triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar dua ratus tiga puluhenam juta rupiah) yang ada dalam Rekening penempatan pada Bank Indonesia milik Tergugat I sebagaimana laporan keuangan bulan Agustus 2020 yang dipublikasikan melalui website resmi TERGUGAT I (www.ocbcnisp.com);
2. Memerintahkan TERGUGAT I wajib memenuhi jumlah Simpanan Wajib Minimum sebagaimana ketentuan Peraturan yang berlaku Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rekening Giro Rupiah dan di dalam Rekening Giro dalam Valuta Asing dalam Rekening Penempatan Pada Bank Indonesia agar tidak mengganggu ketersediaan dana ganti rugi dalam Gugatan *a quo* sebesar Rp.734.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) diluar Simpanan Wajib berupa Komponen Giro Wajib Minimum;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TERGUGAT I atau siapa saja yang mengelola aset milik dan atas nama TERGUGAT I berupa sejumlah Dana yang ada di Rekening Giro dalam Rupiah dan di dalam Rekening Giro dalam Valuta Asing dalam Rekening Penempatan pada Bank Indonesia untuk tidak memindahkan atau menarik dana yang ada di Rekening Giro dalam Rupiah dalam Rekening Penempatan pada Bank Indonesia milik dan atas nama TERGUGAT I yang dapat menyebabkan berkurangnya dana kumulatif total sebesar Rp.734.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) di luar komponen simpanan wajib berupa Giro Wajib Minimum, dan TERGUGAT I wajib tetap mempertahankan dan menjaga ketersediaan dana sebesar Rp.734.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) diluar jumlah komponen Simpanan Wajib Minimum sebagaimana ketentuan Peraturan yang berlaku Tentang Giro Wajib Minimum di Rekening Giro dalam Rupiah dan di dalam Rekening Giro dalam Valuta Asing dalam Rekening Penempatan pada Bank Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian atas Fasilitas Kartu Kredit antara PENGUGAT dan TERGUGAT I yaitu atas Kartu Kredit Visa Platinum No: 4645 8300 0008 7794 dan Master Card Titanium No: 5241 6988 0006 8602;
3. Menyatakan Fasilitas Kartu Kredit yang diperoleh PENGUGAT dari TERGUGAT I yaitu Visa Platinum No: 4645 8300 0008 7794 dan Master Card Titanium No: 5241 6988 0006 8602 Bukan Merupakan Jenis Fasilitas Pinjaman Khusus Karyawan Tergugat I sebagaimana ketentuan Pasal 42 Perjanjian Kerja Bersama Bank OCBC NISP Tahun 2015-2017;
4. Menyatakan Tindakan Pembatalan/Pengakhiran secara sepihak terhadap Perjanjian sebelum tanggal jatuh tempo atas Fasilitas Kartu Kredit yang diperoleh PENGUGAT dari TERGUGAT I yaitu Visa Platinum No: 4645 8300 0008 7794 dan Master Card Titanium No: 5241 6988 0006 8602 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII serta TERGUGAT XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan TERGUGAT I dengan sengaja melanggar Pasal 18 Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Menyatakan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII serta TERGUGAT XIII dengan sengaja melanggar Pasal 18 Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8. Menyatakan TERGUGAT I dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan TERGUGAT I sebagai Lembaga Perbankan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dalam hal ini Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. Menyatakan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII serta TERGUGAT XIII dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan TERGUGAT I sebagai Lembaga Perbankan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dalam hal ini Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
10. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp. 734.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian Materiil: Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah);

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kerugian Ismatul: Rp. 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah).

11. Memerintahkan TERGUGAT I untuk secara sukarela mentransfer pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp. 734.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) untuk ditransfer ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik PENGGUGAT pada Rekening BCA Nomor: 664.048.7788 atas nama Arif Rusdianto;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan terhadap obyek sita berupa berapapun dana yang ada / tersedia pada saat Pelaksanaan Sita Jaminan berupa dana yang bukan merupakan Komponen Giro Wajib Minimum dengan total kumulatif setinggi-tingginya sebesar Rp.734.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) yang ada dalam Rekening Giro dalam Rupiah dan/atau Rekening Giro Dalam Valuta Asing atas nama TERGUGAT I dalam Rekening Penempatan pada Bank Indonesia guna membuat lancar Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Gugatan *a quo*, yang apabila kemudian di eksekusi melebihi nilai ganti rugi dalam amar putusan perkara Gugatan *a quo* maka kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada TERGUGAT I;
13. Menyatakan demi hukum nama Perseroan Terbatas tidak boleh sama berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas, dengan demikian Rekening dan Dana milik dan atas nama TERGUGAT I yang ada dalam Rekening Penempatan pada Bank Indonesia dan dalam Rekening pada PT Bank Central Asia, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Mandiri, dan Standart Chartered Bank – Jakarta atas nama TERGUGAT I adalah benar dan pasti milik TERGUGAT I sehingga demi hukum telah terwujud kepastian hukum untuk diletakkan Sita Jaminan terhadapnya;
14. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan terhadap obyek sita berupa berapapun dana yang ada / tersedia pada saat Pelaksanaan Sita Jaminan berupa Dana Simpanan milik dan atas nama TERGUGAT I yang di ditempatkan dalam Rekening dalam mata uang Rupiah dan Valuta Asing pada PT Bank Central Asia; PT Bank Maybank Indonesia; PT Bank Mandiri; dan Standart Chartered Bank - Jakarta, guna membuat lancar Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Gugatan *a*

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, yang apabila kemudian di eksekusi melebihi nilai ganti rugi dalam amar putusan perkara Gugatan a quo maka kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada TERGUGAT I;

| A. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| No | Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun | LUAS (m ²) | LOKASI | ACUAN HARGA / NILAI BUKU (dalam Rupiah) |
| Benda tidak bergerak berdasarkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) yang tersebut di bawah ini yang mana seluruh Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun berlokasi yang dikenal dengan nama OCBC NISP Tower yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio No. 25, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Izin Mendirikan Bangunan No.01963/IMB/2005 tanggal 26 Februari 2005 dan No.06552/IMB/2006 tanggal 4 Juli 2006. | | | | |
| 1. | SHMSRS: 3759/I | 494,55 m ² | Lantai 1 (satu) : Area Bank | Belum tersedia |
| 2. | SHMSRS: 3760/I | 111,22 m ² | Lantai 1 (satu) : Coffee Shop | Belum tersedia |
| 3. | SHMSRS: 3761/II | 635,41 m ² | Lantai 2 (dua) : Area Bank | Belum tersedia |
| 4. | SHMSRS: 3762/II | 89,81 m ² | Lantai 2 (dua) : Lounge | Belum tersedia |
| 5. | SHMSRS: 3763/III | 480,00 m ² | Lantai 3 (tiga) : Area Bank | Belum tersedia |

15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan sebagaimana Daftar-Daftar Obyek Sita dalam Gugatan a quo, terhadap Obyek Sita berupa Tanah dan Bangunan yang apabila kemudian di eksekusi melebihi nilai ganti rugi dalam amar putusan perkara Gugatan a quo maka kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada TERGUGAT I, dengan obyek Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

Dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| B. SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|---|--|
| No. | SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) | LUAS (m ²) | LOKASI | ACUAN HARGA / NILAI BUKU TAHUN 2016 (dalam Rupiah) |
| 1. | SHGB No.259 | 800 m ² | Jl. Asia Afrika No. 68, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat | Rp.35.863.958.731 |
| 2. | SHGB No.261 | 1.348 m ² | Jl. Asia Afrika No. 68, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat | |
| 3. | SHGB No.268 | 352 m ² | Jl. Asia Afrika No. 68, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat | |
| 4. | SHGB No.270 | 1.791 m ² | Jl. Asia Afrika No. 68, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat | |
| 5. | SHGB No. 22 | 2.859 m ² | Jl. Asia Afrika No.96, Kelurahan Cikawo, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung Wilayah Karees, Propinsi Jawabarat | Rp.24.443.201.426 |
| 6. | SHGB No.357 | 1.411 m ² | Jl. Ciliwung/Jl. Cihapit (d/h Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 25), Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat. | Rp.18.447.327.459 |
| 7. | SHGB No.312 | 791 m ² | Jl. Ciliwung No.6, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat | |
| 8. | SHGB No.313 | 824 m ² | Jl. Cihapit No.47, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat | |
| 9. | SHGB No.78 | 467 m ² | Jl. Buah Batu No.236 (Kav 2), Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat | |
| 10. | SHGB No.122 | 240 m ² | Jl. Setiabudi Km 6,7, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung, Wilayah Cibeunying, Propinsi Jawa Barat | Rp.1.292.285.757 |
| 11. | SHGB No.6 | 75 m ² | Jl. Cirengot 144, Desa Ujungberung Selatan, Kecamatan Ujungberung, Kotamadya Bandung, Wilayah Ujung berung, Propinsi Jawa Barat | Rp.753.435.725 |
| 12. | SHGB No.7 | 101 m ² | Jl. Raya Ujungberung No. 144, Desa Ujungberung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Wilayah Ujungberung, Propinsi Jawa Barat | |
| 13. | SHGB No.333 | 1.347 m ² | Jl. Gunung Sahari No.38, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Rp.19.163.965.970 |
| 14. | SHGB No.1203 | 77 m ² | Jl. Mangga Besar Raya No. 177 A, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta | Rp.550.800.000 |
| 15. | SHGB No.3961 | 96 m ² | Jl. Hasyim Ashari Blok D3 No. 17, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat,DKI Jakarta | Rp.664.461.800 |
| 16. | SHGB No.5016 | 77 m ² | Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta | Rp.2.586.190.830 |
| 17. | SHGB No.5017 | 77 m ² | Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta | |
| 18. | SHGB No.589 | 68 m ² | Jl. RE. Martadinata No. 8 Blok B 5, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan; Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta | Rp.504.450.000 |
| 19. | SHGB No.590 | 68 m ² | Jl. RE. Martadinata No. 8 Blok B 6, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan; Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta | |
| 20. | SHGB No.5661 | 84 m ² | Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi (sekarang Kotamadya Bekasi) , Jawa Barat | Rp.790.500.000 |
| 21. | SHGB No.5662 | 84 m ² | Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi (Sekarang Kotamadya Bekasi), Jawa Barat | |
| 22. | SHGB No.6772 | 119 m ² | Desa Cibatu, Kecamatan Lemah abang (Cikarang Selatan) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | Rp.905.578.175 |
| 23. | SHGB No.700 | 1.186 m ² | Jl. Ir. H. Juanda 12 Rt.01, Rw.01, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat | Rp.5.016.997.000 |
| 24. | SHGB No.701 | 266 m ² | Jl. Ir. H. Juanda 12, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat | Rp.1.186.691.250 |
| 25. | SHGB No.366 | 242 m ² | Jl. Siliwangi No.122, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat | |
| 26. | SHGB No.1319 | 65 m ² | Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat | Rp.181.759.750 |
| 27. | SHGB No.3383 | 1.151 m ² | Jl. Raya Padjajaran, Desa Bantar Jati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Daerah Tk II Bogor Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat | Rp.14.959.811.366 |
| 28. | SHGB No.3384 | 148 m ² | Jl. Raya Padjajaran, Desa Bantar Jati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kotamadya Daerah Tk II Bogor Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat | |
| 29. | SHGB No.98 | 520 m ² | Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat | Rp.716.368.750 |
| 30. | SHGB No.120 | 141 m ² | Desa Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten | Rp.1.018.828.434 |
| 31. | SHGB No.121 | 163 m ² | Desa Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten | |
| 32. | SHGB No.00137 | 1.025 m ² | Jl. Cik Ditiro No. 7, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp.8.178.431.436 |
| 33. | SHGB No.4966 | 3131 m ² | Jl. HR Mochammad, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur | Rp.142.159.850.510 |
| 34. | SHGB No.1152 | 1500 m ² | Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali | Rp.54.903.000.000 |

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebagaimana daftar-daftar Obyek Sita yang jenis dan jumlahnya akan disampaikan kemudian terhadap Tanah & Bangunan Atas Nama TERGUGAT I.
17. Memerintahkan kepada Juru Sita atau Wakilnya untuk memasang satu atau beberapa Pengumuman dengan bahan yang tahan air dan tidak lekas rusak dan dipasang atau dipancangkan pada bagian depan pintu masuk atau bagian depan pekarangan Obyek Sita berupa Tanah Dan Bangunan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dimaksud pada tuntutan Dalam Pokok Perkara tersebut diatas ditempat yang dapat diakses dengan mudah oleh khalayak ramai, yang menginformasikan bahwa Obyek Sita berupa Tanah Dan Bangunan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dimaksud telah diletakkan sita dalam Perkara Gugatan *a quo* dengan menyebutkan nama PENGGUGAT atas nama ARIF RUSDIANTO,SH.;
18. Menyatakan dan menetapkan segala biaya pemasangan Pengumuman-Pengumuman pada Obyek Sita dimaksud dibebankan kepada PENGGUGAT dengan cara menagihkan secara langsung kepada PENGGUGAT ataupun memperhitungkan dan memotong langsung dari hasil ganti rugi yang telah diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT I baik yang diperoleh secara Sukarela maupun secara Eksekusi Obyek Sita Jaminan (Non Sukarela);
19. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan atau menyuruh melakukan tindakan mencegah, menghalang-halangi pemasangan pengumuman pada Obyek Sita dan tindakan pencopotan atau perusakan atas pengumuman-pengumuman pada Obyek Sita dimaksud;
20. Menyatakan segala tindakan mencegah, menghalang-halangi, mencopot atau merusak pengumuman-pengumuman pada Obyek Sita dimaksud adalah merupakan tindakan mencegah, menghalang-halangi dan/atau melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas / perintah undang-undang dan/atau apabila terjadi pencopotan atau perusakan maka termasuk tindakan perusakan dan apabila terjadi hal-hal tersebut memerintahkan kepada Juru Sita atau Wakilnya untuk membuat Laporan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebagaimana daftar-daftar Obyek Sita yang jenis dan jumlahnya akan disampaikan kemudian terhadap Dana Milik Dan Atas Nama Tergugat I Dalam Rekening-Rekening Penempatan Atau Rekening-Rekening Simpanan Di Lembaga Keuangan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan Lainnya atau di Lembaga Keuangan Non Perbankan terhadap berapapun dana yang ada / tersedia guna membuat lancar Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Gugatan *a quo* dan apabila terhadap dana yang diletakkan sita yang apabila kemudian di eksekusi melebihi nilai ganti rugi dalam putusan Gugatan *a quo* maka kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada TERGUGAT I;

22. Menyatakan tindakan menolak perintah Eksekusi dari Juru Sita atau Wakilnya yang sah dalam melakukan Eksekusi berupa dana tunai milik TERGUGAT I dalam rekening penempatan pada Bank Indonesia, dalam Rekening pada PT Bank Central Asia, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Mandiri, dan Standart Chartered Bank - Jakarta maupun pada Rekening penempatan pada Bank lainnya yang telah diletakkan Sita Jaminan merupakan Tindakan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
23. Memerintahkan Juru Sita atau Wakilnya yang sah membuat laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap siapa saja yang melakukan atau menyuruh melakukan tindakan menolak, mencegah, menghalang-halangi Tugas serta Tindakan Juru Sita atau Wakilnya yang sah dalam melakukan Sita Jaminan dan Eksekusinya dalam Perkara *a quo*, karena merupakan dan termasuk tindakan mencegah, menghalang-halangi dan/atau melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas / perintah undang-undang, dan apabila dilakukan terhadap Tugas serta Tindakan Juru Sita atau Wakilnya yang sah dalam melakukan Eksekusi berupa dana tunai milik TERGUGAT I yang telah diletakkan Sita Jaminan dalam perkara Gugatan *a quo* dengan cara menolak, mencegah, atau menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi terhadap dana tunai milik TERGUGAT I dalam rekening penempatan pada Bank Indonesia, dalam Rekening pada PT Bank Central Asia, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank Mandiri, dan Standart Chartered Bank - Jakarta maupun pada Rekening penempatan pada Bank lainnya merupakan Tindakan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
24. Menyatakan demi hukum data dan informasi mengenai Rekening dan Saldo dalam Rekening Penempatan pada Bank Indonesia milik dan atas nama

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I bukan merupakan Data dan Informasi Rahasia Yang Wajib Dirahasiakan berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan bukan Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

25. Menyatakan demi hukum Bank Indonesia merupakan Badan Publik yang wajib menyediakan Informasi kepada Pemohon Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
26. Menyatakan Putusan ini berlaku demi hukum sebagai Kuasa kepada PENGGUGAT dengan hak substitusi untuk menghadap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia dan menghadap siapapun juga baik pada Instansi Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Instansi Swasta maupun Perorangan guna keperluan melacak dan mendata secara jelas dan lengkap asset-asset Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT I dan untuk memblokirnya, kemudian diajukan Sita Jaminan guna membuat lancar Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Gugatan *a quo*;
27. Menyatakan Putusan ini berlaku demi hukum sebagai Kuasa kepada PENGGUGAT dengan hak substitusi untuk menghadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan di Seluruh Indonesia dan menghadap siapapun juga baik pada Instansi Pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Instansi Swasta maupun Perorangan guna keperluan melacak dan mendata secara jelas dan lengkap asset-asset berupa Rekening-Rekening Simpanan berserta Saldo Dananya milik TERGUGAT I di Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dan untuk memblokirnya, kemudian diajukan Sita Jaminan guna membuat lancar Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Gugatan *a quo*;
28. Menyatakan segala tindakan menghalang-halangi dan/atau melawan permintaan berdasarkan Kuasa kepada PENGGUGAT sebagaimana Putusan ini termasuk dalam tindakan melawan orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menyatakan demi hukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, berhak dan berwenang menerima bagian dana (hibah) dari hasil ganti rugi yang telah diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT I;
30. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, untuk tunduk dan taat pada Putusan ini dan memerintahkan untuk menerima bagian dana (hibah) dari hasil ganti rugi yang telah diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. TURUT TERGUGAT I : sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil ganti rugi yang telah diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT I;
 - b. TURUT TERGUGAT II : sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil ganti rugi yang telah diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT I.
31. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
32. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- DALAM PROVISI angka 1, 2 dan 3 halaman 5 dan 6, yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa putusan dan pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo tidak cermat dan mengabaikan serta mengaburkan fakta-fakta dalam persidangan*", tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- DALAM EKSEPSI: Bahwa dalil keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya angka 2, 11 dan 12 halaman 7, 8, 9, 16, 17, 18 dan 19, yang pada pokoknya menyatakan "*Pembanding menolak dan menyangkal pertimbangan Judex Facti pada paragraf terakhir halaman 89 putusan perkara a quo, yaitu terkait mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum*", tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan kekeliruan nyata, yaitu mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dan juga UUPK dalam satu gugatan;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka alasan keberatan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya haruslah ditolak, karena alasan keberatan *a quo* tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Nopember 2021 Nomor: 956/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

- Bahwa untuk itu Terbanding I-X/Tergugat I-X mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Nopember 2021 Nomor: 956/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tanggal 8 November 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai Gugatan Penggugat kabur / tidak sempurna (*Obscur Libels*), maka Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tanggal 8 November 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat pada pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 956/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel tanggal 8 November 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Oleh kami YONISMAN, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.HUM., dan DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H., masing-masing selaku hakim

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H., panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.HUM.-

YONISMAN, S.H., M.H.-

DR. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H.-

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 663/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)